**POLITIK KRIMINAL**

**HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DENGAN KEBIJAKAN SOSIAL (SOCIAL POLICY) DALAM KASUS PENANGANAN COVID 19**

**MAKALAH SOSIOLOGI KRIMINAL**

****

**Disusun Oleh:**

**DEVITA WISNU WARDHANI S362108012**

**BIMA ADI WIBOWO S362108011**

**PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2021**

**Pengertian “kebijakan”**

Kata “kebijakan/*policy*” dalam *“Webster’s New World College*

*Dictionary”* sebagaimana terumuskan di bawah ini, berkaitan dengan:

1. *Government or polity, political wisdom or cunning,*

2. *Wise, expedient or prudent conduct or management, conduct or*

 *management,*

3. .*A principle, plan, or couse of action, as pursued by a government, organization, individual, etc. (foreign policy*).

Dapat dipahami bahwa ruang lingkup kebijakan/policy mencakup,

1. Pemerintah atau pemerintahan, kebijaksanaan politik atau kecerdikan,

2. Bijaksana, atau perilaku bijaksana atau manajemen

3. Sebuah prinsip,rencana, atau penyebab terjadinya tindakan oleh individu atau organisasi

pemerintah seperti kebijakan luar negeri.

Kata kebijakan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dari kata dasar “bijak” yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai,mahir. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan. Kata dasar “bijak” dalam bahasa Inggris berarti, *able, smart,*

*experienced, wise,* sedangkan kebijakan berarti *wisdom dan policy.*

Dengan demikian dalam pengertian kebijakan terkandung berbagai hal, yaitu:

1. Rangkaian konsep dan asas sebagai dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan,

2. Merupakan cara bertindak di bidang pemerintahan,

3. Sebagai pernyataan cita-cita tujuan atau prinsip,

4. Sebagai pedoman manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan juga merupakan garis haluan,

5. Keempat hal di atas, di samping dilandasi penggunaan akal budi, juga kemampuan atau kecerdikan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “s*ocial welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Dalam kasus penanganan virus corona, dimana merupakan jenis penyakit menular berbahaya dan mematikan yang harus dicari pemecahan masalahnya, antara lain dengan membuat kebijakan pemerintah yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial warga agar dapat normal kembali seperti semula. Dengan kebijakan yang tepat membuat pemerintah dapat memenuhi kepentingan publik. Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik terkait dengan urusan kesejahteraan warga negara yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah sosial, melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial. Kebijakan juga merupakan metode dan instrumen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Pembuatan kebijakan publik mestinya memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara, termasuk kebijakan dalam penanganan virus Corona. Pembuatan kebijakan oleh pemerintah mesti berdampak langsung pada penanganan masalah dan peningkatan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan. Dalam hal penerapan kebijakan pembatasan sosial (social distancing) untuk mencegah penularan COVID-19, akan menimbulkan biaya sosial dan risiko ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, opsi penerapan kebijakan pembatasan sosial harus didukung oleh kemampuan negara dalam memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi warga terdampak. Pada konteks wabah COVID-19, pemerintah dalam membuat kebijakan harus memperhatikan segala aspek kehidupan agar tidak menimbulkan kecemasan, keresahan dan kegaduhan dalam masyarakat. Dalam kondisi darurat, pemerintah dituntut untuk melakukan sesuatu yaitu membuat kebijakan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan warganya.

Contoh kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan kebijakan sosial adalah perberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang beberapa waktu lalu diberlakukan di seluruh Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. PSBB sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 yang lalu. Menteri Kesehatan Indonesia Terawan Agus Putranto mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 untuk mengatur dan merincikan PP Nomor 21 Tahun 2020 pada 3 April 2020.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, PSBB diberlakukan terhadap suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama, penerapan PSBB dilakukan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kasus kematian akibat covid-19 yang tinggi serta penyebaran di beberapa wilayah secara signifikan. Untuk criteria kedua terhadap wilayah dengan penerapan PSBB adalah terhadap wilayah yang didalamnya terdapat penyakit sejenis epidemiologis yang serupa dengan negara lain. Berdasarkan dua criteria ini Menteri Kesehatan akan menentukan apakah PSBB akan diterapkan pada wilayah itu atau tidak.

DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang menerapkan PSBB sebagaimana diatur dalam melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut memuat sangsi apabila masyarakan melakukan pelanggaran. Sangsi yang diberikan berupa sangsi administrative dan denda, dan berdasarkan pasal 17 bagian Kesembilan dalam Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB mengatur bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya pelanggar dapat dijerat Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 212 atau Pasal 214 KUHP terkait melawan petugas, sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, akan tetapi hal tersebut merupakan upaya terakhir.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika kebijakan pidana diterapkan untuk mendukung kebijakan sosial, agar masyarakat mematuhi aturan demi kebaikan masyarakat itu sendiri.

**KESIMPULAN**

Oleh karena itu, wajarlah apabila kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) juga merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Sebagaimana telah diuraikan diatas, kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian “social policy” sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare policy” dan “social deffence policy”. Apabila dilihat dalam yang luas, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat mencakup ruang lingkup kehidupan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut, harus dilakukan dalam rangka menciptakan perlindungan masyarakat (*social deffence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sebagaimana menjadi tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*).